



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 064-A TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN *STANDARD OPERATING PROCEDURES* (SOP)  
REKRUTMEN MAHASISWA ASING  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN


- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran proses Rekrutmen Mahasiswa Asing perlu ditetapkan pemberlakuan *Standar Operating Procedure* (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2022; dan
  - b. bahwa *Standar Operating Procedure* (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing telah selesai disusun dan dipandang perlu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN Sumatera Utara pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 032402/B.II/3/2020 tanggal 02 Nopember 2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.


M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PEMBERLAKUAN *STANDARD OPERATING PROCEDURES* (SOP) REKRUTMEN MAHASISWA ASING UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2022.

- Kesatu : Menetapkan pemberlakuan *Standar Operating Procedure* (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini;
- Kedua : Setiap unit dan petugas yang terkait *Standar Operating Procedure* (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing agar mengikuti secara konsisten seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing;


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal : 12 Januari 2022  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.  
NIP.196108161983031007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta ;
2. Ketua Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
3. Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di Jakarta;
4. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
5. Kepala Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
6. Kepala Biro AAKK UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
7. Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara di Medan.

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 – 03 – 2021
	Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
	Tanggal Efektif	:	15 – 01 – 2022
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	100 - 107

## SOP REKRUTMEN MAHASISWA ASING

### 1 Tujuan:


- 1.1. Sebagai pedoman atau acuan dalam penerimaan mahasiswa asing di UIN Sumatera Utara Medan;
- 1.2. Memberikan kemudahan bagi UIN Sumatera Utara Medan dalam memberikan pelayanan kepada instansi maupun pihak dari luar Universitas terkait proses penerimaan mahasiswa asing yang kuliah di UIN Sumatera Utara Medan.

### 2 Ruang Lingkup:


- 2.1 Pengurusan administrasi di UIN Sumatera Utara Medan;
- 2.2 Pengurusan administrasi di Dirjen DIKTI;
- 2.3 Pengurusan administrasi di Dirjen Imigrasi.
- 2.4 Pengurusan administrasi di Kedutaan Besar/Konsulat Jendral RI di negara asal mahasiswa asing.
- 2.5 Pengurusan administrasi di Kantor Imigrasi.
- 2.6 Pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2.7 Pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi ilmiah.

### 3 Definisi:


- 3.1 Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari negara asing atau dari Perguruan Tinggi Mitra yang karena suatu maksud dan tujuan akademik berada di UIN Sumatera Utara Medan;
- 3.2 Warga Negara Asing adalah warga negara asing yang tinggal di luar negeri untuk tinggal sementara di Indonesia mengikuti pendidikan di UIN Sumatera Utara Medan;
- 3.3 Rekrutmen Mahasiswa Asing adalah proses penerimaan, pelayanan akademik dan tempat tinggal bagi mahasiswa asing yang kuliah di UIN Sumatera Utara Medan;

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 – 03 – 2021
	Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
	Tanggal Efektif	:	15 – 01 – 2022
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	100 - 107


3.4	ITAS/KITAS adalah Izin Tinggal Sementara/Kartu Izin Tinggal Sementara;
3.5	ERP adalah Exit Re-entry Permit;
3.6	MERP adalah Multiple Exit Re-entry Permit;
3.7	EPO adalah Exit Permit Only;
3.8	SIB adalah Surat Ijin Belajar;
3.9	SKJ adalah Surat Keterangan Jaminan;
3.10	SKLD adalah Surat Keterangan Lapor Diri;
4	Pengguna:
4.1	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan;
4.2	Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
4.3	Pusat Layanan Internasional;
4.4	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
4.5	Fakultas/Pascasarjana; dan
4.6	Mahasiswa Asing;
5.	Dasar Hukum:
5.1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5.2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5.3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5.4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5.5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 20 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan;
5.6	Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5.7	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 – 03 – 2021
	Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
	Tanggal Efektif	:	15 – 01 – 2022
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	100 - 107

<p>tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.8 Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor. IMI-IZ.01.10-1217 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing (“SE 01/1217”) pelajar/mahasiswa asing;</p> <p>5.9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang persyaratan dan prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa asing pada perguruan tinggi di Indonesia;</p> <p>5.10 Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-02.01.10-12T7 mengenai persyaratan Visa dan Izin bagi pelajar atau Mahasiswa Asing;</p> <p>5.11 Peraturan Daerah Kota Medan No 18 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan Akta Catatan Sipil Kota Medan.</p> <p>5.12 Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Tentang Prosedur Warga Negara Asing Sebagai Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan.</p> <p>6. Syarat:</p> <p>Calon Mahasiswa Asing harus memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>6.1 Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat;</p> <p>6.2 Mendapat Rekomendasi dari sekolah asal;</p> <p>6.3 Memiliki persyaratan keimigrasian;</p> <p>6.4 Memiliki surat sehat dari dokter pemerintah;</p> <p>6.5 Memiliki Bukti Deposit Tabungan;</p> <p>6.6 Curriculum Vitae;</p> <p>6.7 Pasphoto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 4 lembar latar belakang warna merah;</p> <p>6.8 Surat Bebas Narkoba;</p> <p>6.9 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Mahasiswa; dan</p> <p>6.10 Surat Penerimaan.</p>
---

 <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 – 03 – 2021
	Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
	Tanggal Efektif	:	15 – 01 – 2022
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	100 - 107

7. Urutan Prosedur
- 7.1 Pusat Layanan Internasional mengumumkan penerimaan mahasiswa asing melalui website UIN Sumatera Utara Medan, yang meliputi:
    - 7.1.1 Profil UIN Sumatera Utara Medan;
    - 7.1.2 Prosedur Pendaftaran;
    - 7.1.3 Sistem perkuliahan;
    - 7.1.4 Jumlah UKT;
    - 7.1.5 Kalender Akademik;
    - 7.1.6 Asuransi Kesehatan; dan
    - 7.1.7 Dana Taktis.
  - 7.2 Calon mahasiswa asing mendaftarkan diri melalui aplikasi Pendaftaran Calon Mahasiswa Asing dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan;
  - 7.3 Pustipada merekap calon mahasiswa asing dan menyerahkannya ke bagian Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk diverifikasi;
  - 7.4 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan bersama Pusat Layanan Internasional dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Asing melakukan seleksi calon mahasiswa asing;
  - 7.5 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing yang diterima sebagai mahasiswa di UIN Sumatera Utara Medan;
  - 7.6 Pustipada mengunggah Surat Keputusan Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing di aplikasi penerimaan mahasiswa asing;
  - 7.7 Mahasiswa asing mengonfirmasi kelulusannya dan mengunduh Surat Tanda Lulus melalui aplikasi penerimaan mahasiswa asing;
  - 7.8 Mahasiswa asing mengisi Formulir Pendaftaran Ulang yang dapat diunduh di aplikasi penerimaan mahasiswa asing;
  - 7.9 Pustipada merekap dan mengirimkan Formulir Pendaftaran Ulang mahasiswa baru ke Pusat Layanan Internasional UIN Sumatera Utara Medan, untuk pengurusan LoA dan Visa.
  - 7.10 Pustipada memantau dan mengonfirmasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh calon mahasiswa asing.

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</b>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 – 03 – 2021
	Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
	Tanggal Efektif	:	15 – 01 – 2022
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	100 - 107

### 8. Flowchart

Aktifitas	Puslayin	Calon Mhs Asing	Pustipada	Bag. AKM
Puslayin mengumumkan penerimaan mahasiswa asing melalui website UIN SU Medan	◆			
Calon mahasiswa asing mendaftarkan diri melalui aplikasi Pendaftaran Calon Mahasiswa Asing dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan		◆		
Pustipada merekap calon mahasiswa asing dan menyerahkannya ke bagian Bag. AKM untuk diverifikasi;			◆	
Bag. AKM bersama Puslayin dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Asing melakukan seleksi calon mahasiswa asing;				◆
Bag. AKM menerbitkan SK Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing yang diterima sebagai mahasiswa di UIN Sumatera Utara Medan;				◆
Pustipada mengunggah SK Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing di aplikasi penerimaan mahasiswa asing;			◆	
Mahasiswa asing mengonfirmasi kelulusannya dan mengunduh Surat Tanda Lulus melalui aplikasi penerimaan mahasiswa asing;		◆		
Mahasiswa asing mengisi Formulir Pendaftaran Ulang yang dapat diunduh di aplikasi penerimaan mahasiswa asing.		◆		
Pustipada merekap dan mengirimkan Formulir Pendaftaran Ulang mahasiswa baru ke Puslayin UIN Sumatera Utara Medan, untuk pengurusan LoA dan Visa.			◆	
Pustipada memantau dan mengonfirmasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh calon mahasiswa asing.			◆	

### 9. Penutup

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.